



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0103/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 31 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0103/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 September 1985, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Patuksari RT.002 RW. 002 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang selama 26 tahun 4 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. EKO WAHYU PRASETIYO, umur 20 tahun;
  - b. TITIS ARISTA REJEKI, umur 17 tahun;
  - c. UNTUNG, meninggal saat lahir;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan nomor : 374/43/1985 tanggal 09 September 1985;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah memeriksa buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : MOCH.JANI bin TAHIR , tempat tanggal lahir Pemohon I : -, 27 tahun dan tempat tanggal lahir Pemohon II : -, 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/43/1985 tanggal 09 September 1985 sebenarnya adalah nama Pemohon I : SENIMAN MH JANi bin TAHIR, tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 03 Juli 1985 dan tempat tanggal lahir Pemohon II: Malang, 03 Pebruari 1968;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;

6. Bahwa para Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : MOCH.JANI bin TAHIR , tempat tanggal lahir Pemohon I : -, 27 tahun dan tempat tanggal lahir Pemohon II : -, 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/43/1985 tanggal 09 September 1985 sebenarnya adalah nama Pemohon I : SENIMAN MH JANi bin TAHIR, tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 03 Juli 1985 dan tempat tanggal lahir Pemohon II: Malang, 03 Pebruari 1968;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SENIMAN MH JANi Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Nomor: 3507322608080008 tanggal 04 Januari 2012; (P.1)
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/43/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang tanggal 09 September 1985; (P.2)
- c. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : RK.13.07.19/Pid.103/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011; (P.3)

- d. Surat Keterangan Nomor : 470/224/421.610.003/2011 tanggal 21 Desember 2011 dari Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang; (P.4)
- e. Fotocopy Ijazah nomor : 1031617 tertanggal 07 Juni 2010 atas nama orang tua SENIMAN MH JANI; (P.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, dan P.5 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : MOCH.JANI bin TAHIR , tempat tanggal lahir Pemohon I: -, 27 tahun dan tempat tanggal lahir Pemohon II : -, 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/43/1985 tanggal 09 September 1985 sebenarnya adalah nama Pemohon I : SENIMAN MH JANI bin TAHIR, tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 03 Juli 1985 dan tempat tanggal lahir Pemohon II: Malang, 03 Pebruari 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-udangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon I : MOCH.JANI bin TAHIR , tempat tanggal lahir Pemohon I: -, 27 tahun dan tempat tanggal lahir Pemohon II : -, 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/43/1985 tanggal 09 September 1985 sebenarnya adalah nama Pemohon I : SENIMAN MH JANI bin TAHIR, tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 03 Juli 1985 dan tempat tanggal lahir Pemohon II: Malang, 03 Pebruari 1968;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.139000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Demi hukum ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H., M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H., M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	95.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	139.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 telah diberikan kepada Sdr. SENIMAN MH JANI (Pemohon) sebanyak 5 lembar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Gugatan

Pengadilan Agama Kab. Malang

LUTFI, SH., MH.

Saya catat disini bahwa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sdr. SENIMAN MH JANI (Pemohon) Perkara : 0103/Pdt.P/2012/PA.KAB.MALANG atas  
permintaannya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 telah diberikan kepada  
Sdr. SENIMAN MH JANI (Pemohon) sebanyak 5 lembar.

Panitera Muda Gugatan  
Pengadilan Agama Kab. Malang

LUTFI, SH., MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)